

Nomor : 134 /PM.00.02/K.SB-19/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Surat Himbauan**

Solok, 8 Agustus 2022

Kepada Yth. :

Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Solok

di

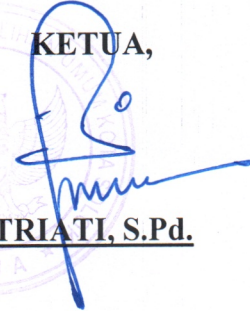
Solok

Dengan hormat,

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan; Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;
 - c. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagai berikut :
 - a) Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 - b) Kepengurusan partai politik memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat Kota sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;

- e. Memperhatikan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa (1) Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c,
- f. dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik :
 - a) berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - b) belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau
 - c) NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.


KETUA,

TRIATI, S.Pd.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Walikota Solok, di Solok;
4. Ketua DPRD Kota Solok, di Solok;
5. Kapolres Solok Kota, di Solok;
6. Dandim 0309 Solok, di Solok;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Solok, di Solok;
8. Ketua Pengadilan Negeri Solok, di Solok;
9. Ketua KPU Kota Solok, di Solok;
10. Arsip.